Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3688-3696

Lika-Liku Perkembangan Filsafat Ilmu Syariah, dan Apakah Bermanfaat bagi Dunia Perbankan?

Richard Andrew
Ekonomi, Akuntansi Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta
Email korespondensi: richard.andrew@ukdc.ac.id

Abstract

Islamic banking philosophy continues to experience rapid development. In Indonesia, the concept of Sharia continues to grow and widely used in every aspects, especially in the banking sector. Since declare of the Sharia banking-law in 2008, Islamic banking has experienced significant development. Dinamica of fatwa MUI, as institution authorized to issue 140 fatwas on Sharia financial and banking principles. OJK successfully prepares Banking Development Roadmap Sharia 2020-2025 to encourage the development of the Islamic. The performance of the financial industry is better than conventional banks in the midst of the Covid-19 pandemic. The public literacy index for Islamic banking is only 8.93 percent compared conventional banks of 37.72 percent.The government is committed to encouraging the birth of a halal Industrial Park Center supported by the development of the largest sharia-based financial system in the world. The purpose of this study to determine how beneficial the development of Islamic philosophy in the banking. The research method follows the various dynamics of the development of relevant Sharia studied based on the philosophy of Islamic law and the politics of Islamic law. The results showed that the philosophy of Islamic banking has a significant impact on the overall economy of Bank Syariah.

Keywords : *Philosophy Of Science, Sharia, Banking, AlQuran, Hadits*

Saran sitasi: Andrew, R. (2023). Lika-Liku Perkembangan Filsafat Ilmu Syariah, dan Apakah Bermanfaat bagi Dunia Perbankan?. *Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9*(03), 3688-3696. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9145

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9145

1. PENDAHULUAN

Filsafat ilmu Syariah merupakan perkembangan dari filsafat ilmu Feyerabend pengikut Karl Pooper dimana filsafat ilmu ini berasal dari wahyu yang diberikan oleh sang penguasa sendiri dunia ini yaitu Allah SWT melalui Alquran yang diwahyukan kepada hamba-Nya. dan penguasa di dunia ini yaitu hamba-hamba-Nya yang memiliki kekuasaan dalam perkembangan islam baik pemerintahan maupun suatu Lembaga Syariah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Filsafat ilmu syariah membicarakan mengenai beberapa kajian dan filsafat ilmu ekonomi islam di Indonesia yang terus berkembang dan selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk di angkat. Perkembangannya juga relatif sangat berkembang saat ini, dikarenakan instrumen dari ekonomi yang terus berkembang yaitu Islam yang terus berkembang hampir di seluruh aspek kehidupan terutama sistem ekonomi di dunia. Prinsip perbankan syariah terutama berdampak bagi suatu sistem perbankan yang mengatur keseluruhan ekonomi di seluruh dunia, Berdampingan dengan munculnya banyak lembaga keuangan didunia perbankan yaitu Bank-Bank Syariah,

Permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini apakah benar filsafat ilmu syariah ada hubungannya dan bermanfaat dalam dunia perbankan. Seperti yang kita ketahui Bank syariah tidak mengakui bunga menjadi pertanyaan dan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat umum untuk menikmati dan memanfaatkan proses peraturan bisnis dan keuangan terutama di industri perbankan dan apakah benar semua Bank Syariah benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Syariah. Lalu bagaimana dunia perbankan memperoleh keuntungan?, karena seperti yang kita ketahui pendapatan bunga adalah pendapatan yang mempunyai manfaat penting bagi Bank itu sendiri. Bank adalah Lembaga *intermediary* yang dirancang

sedemikian rupa dalam pengolahan bunga agar dapat menarik investasi, funding berupa tabungan, giro dan deposito serta lending yaitu kredit-kredit perbankan.

Fenomena perkembangan umat Islam sendiri mengikuti ajaran seorang nabi yang sangat dikagumi oleh seorang muslim-muslimah yaitu nabi Muhammad SAW dengan dalil sebagai berikut: Gairah dan semangat masyarakat dalam beragama islam mulai menonjol di kalangan menengah semenjak dua decade belakangan ini. Dahulu seorang umat islam sangat takut mengklaim bahwa dirinya muslim, namun sekarang ini mereka sudah berani mengatakan secara terang-terangan bahwa saya bangga menjadi seorang muslim. Bersamaan dengan itu maka banyak muncul instrumen perbankan yang mulai beroperasi dengan pandangan islam seperti munculnya Bank-bank Syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan lain sebagainya.

Kecenderungan serta pergeseran masyarakat juga berlangsung dalam dunia ilmiah sehingga kajian mengenai ayat-ayat Alquran dalam kehidupan dan bidang-bidang kehidupan dapat dilaksanakan. Dengan kata lain kajian syariah dalam kehidupan serta ilmu pengetahuan mulai terus berkembang. Hipotesis dalam penelitian ini didapat bahwa perkembangan filsafat ilmu syariah bermanfaat bagi dunia perbankan di Indonesia terutama adanya manfaat dari berdirinya Bank Syariah di seluruh Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dari berbagai literatur dan dinamika dari perkembangan filsafat ilmu syariah, serta ekonomi islam dari berbagai sumber.Studi literatur dilakukan terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan syariah terutama difokuskan pada bank perbankan syariah sebagai objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat ilmu perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur dan literatur mengenai perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Teknik analisis data dalam studi literatur meliputi pengumpulan data dari berbagai studi literatur dan literatur merupakan perkembangan filsafat ilmu syariah dan ekonomi islam. Teknik analisis data dalam studi literatur ini meliputi pengumpulan kategori pertama dimana peneliti mencari kumpulan data dan isu-isu yang muncul dalam dunia perbankan. Kedua penulis menginterpretasikannya secara langsung dari data dan literatur yang didapat dan diambil maknanya dan di tahap terakhir peneliti menganalisis data dari perkembangan filsafat ilmu syariah dan ekonomi Islam terutama dampaknya terhadap dunia perbankan dari Bank Syariah itu sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Paradigma Filsafat Ilmu Syariah

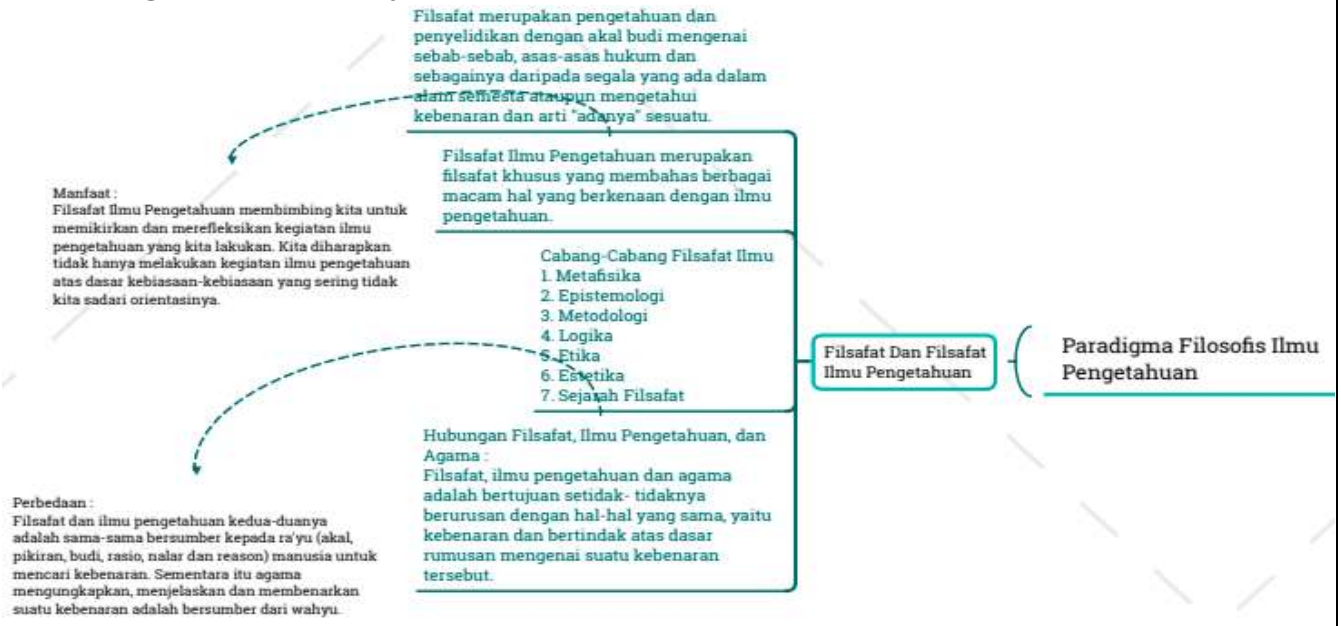

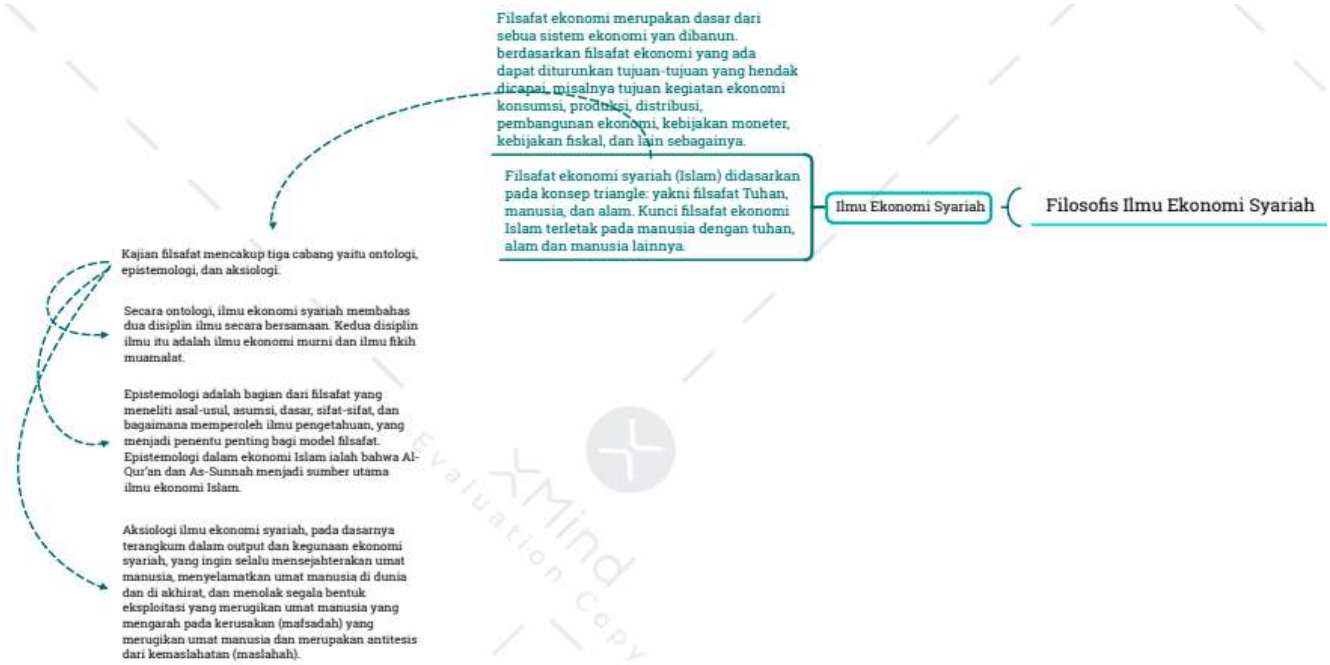

3.2. Landasan Filsafat Ilmu Bank Syariah dan kaitannya dengan Ontologi,Epistemologis dan Aksiologis

Secara Ontologi sendiri berdasarkan filsafat ilmu dapat dikaitkan dengan apa yang kita sebagai peneliti mencari kebenarannya. Disini perlu ada kajian yang mendalam mengenai kaitan filsafat ilmu dengan manfaat yang dirasakan di dunia perbankan baik dari bank maupun nasabahnya.

Secara Epsitemologis proses untuk memperoleh hubungan dan manfaat filsafat ilmu mengenai manfaat filsafat ilmu syariah bagi perbankan didapat dari sumber yang terpercaya dan akurat. Sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut dan harus memenuhi ketentuan syariah dan hukum islam itu sendiri yang bersumber pada Alquran yang diturunkan Allah SWT dan Hadits-Hadits yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dengan adanya sumber tersebut kita paham dan ada proses untuk mengetahui hasil penelitian ini.

Secara aksiologis kita memperoleh manfaat apa yang dirasakan dari perkembangan filsafat ilmu syariah bagi dunia perbankan. Tujuan adanya hal tersebut adalah penegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah-Nya. Menurut Al Ghazali menjelaskan bahwa tujuan adanya syariah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjamin kepercayaan, kesejahteraan, kecerdasan dan kehidupan yang baik. Seorang muslim dapat melihat penegakkan keadilan, kesejahteraan baik sosial maupun ekonomi serta perlindungan terhadap kepemilikan yaitu tujuan ekonomi serta akuntansi syariah itu sendiri. Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai suatu utusan atau Khalifah di bumi dan isinya, Oleh karena itu sebagai muslim sejati harus selalu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kegiatannya kepada Allah SWT dan selalu memperhitungkan apa yang menjadi pahala dan dosa sebagai imbalan dari perbuatan yang kita lakukan. Tindakan dan kegiatan ini berlaku pada semua sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun hukum bahkan semua ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan basis syariah dan selalu berusaha untuk pencapaian tujuan utama yaitu pencapaian keridhaan Allah SWT. Menurut Mufid (2021) menjelaskan bahwa Alquran selalu menggariskan prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadits nabi Muhammad SAW harus didasarkan sebagai aturan atau ketentuan dalam penerapan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alquran.

3.3. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

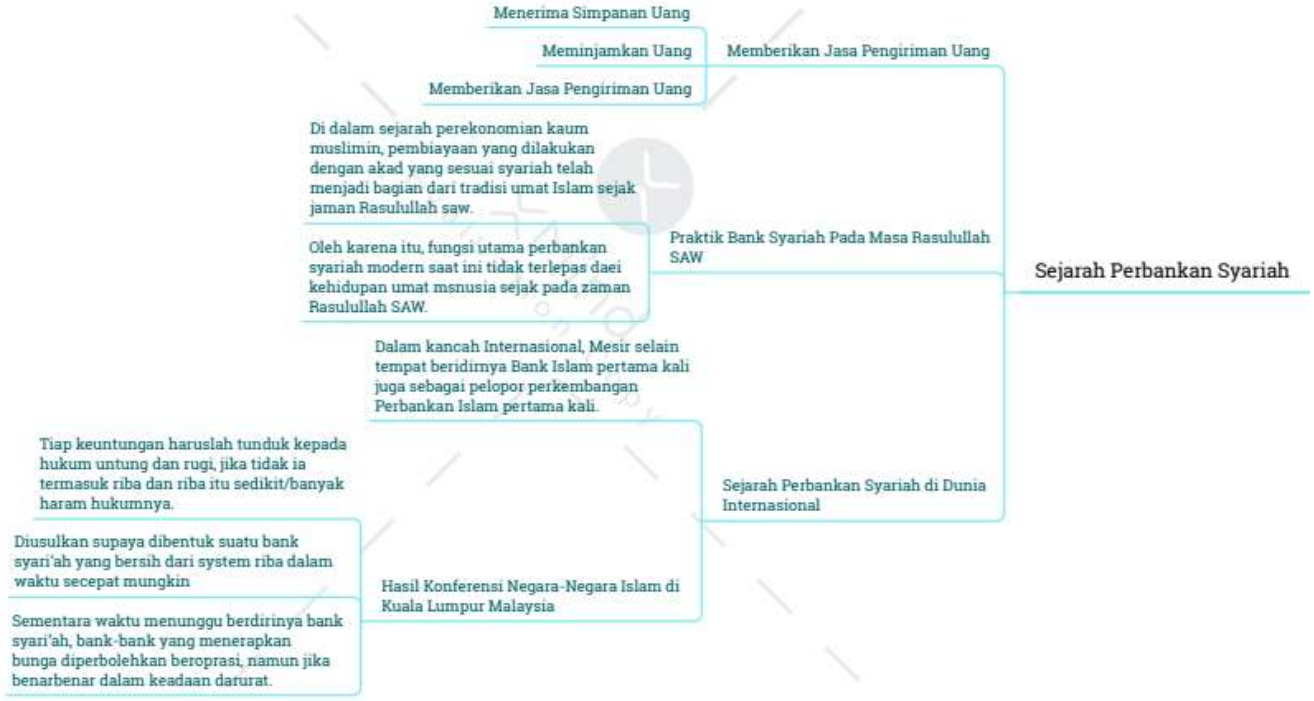

3.4. Pengertian Bank Syariah

Dana yang telah terkumpul dari Bank Syariah adalah titipan dana dari pihak ketiga atau titipan lainnya dan perlu dikelola lebih lanjut agar dapat lebih Amanah dan istiqomah. Harapan dana yang telah terkumpul tersebut dapat memberikan keuntungan besar di kemudian hari, baik untuk nasabah sendiri maupun dari Lembaga perbankan tersebut secara syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Syariah adalah manajemen dana dimana Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada manajemen dana dimana Bank Syariah harus mampu memberikan Bagi Hasil kepada nasabahnya dengan minimal sama atau lebih besar dari bunga bank konvensional sendiri dimana mampu menarik bagi hasil dari debitur yang lebih rendah daripada bunga yang diberikan bank konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dari bank syariah tersebut akan menunjukkan kredibilitas didepan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana tersebut sehingga arah dalam pencapaian rasio keuangan bank syariah dapat tercapai baik secara likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas.

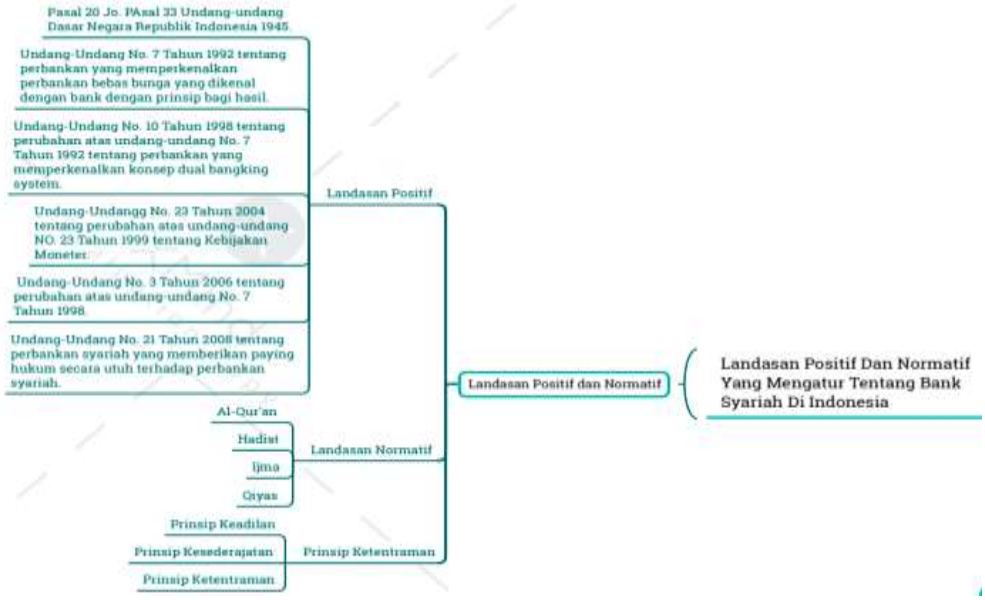

3.5. Peran Bank Syariah

Bank-bank berbasis filsafat islami akan disebut sebagai bank syariah dimana bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga akan selalu disebut dengan Bank Tanpa bunga, alasan dibalik tidak adanya bunga tersebut karena bank

syariah dari sisi operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Alquran yang diturunkan Allah SWT dari Sorganya dan dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Bank Syariah lahir sebagai solusi alternatif dari pertentangan antara jahatnya bunga bank dengan riba. Hal itu yang membuat rindu bagi seluruh umat Islam di Indonesia sendiri yang mau menghilangkan riba dan menjadi jawaban dengan lahirnya Bank Syariah.

Menurut Hermawan (2010) menjelaskan bahwa Bank Syariah dioperasikan di Indonesia sendiri sekitar tahun 1990-an dan ditetapkannya aturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.

Sumber pembahasan persoalan dari Bank Syariah pada dasarnya dari konsep uang dalam Islam. Bisnis perbankan selalu tidak dapat terlepas dari persoalan mengenai uang. Didalam Islam, uang telah dipandang sebagai alat ukur,bukan sebagai suatu komoditas. Peranan uang sendiri telah diterima secara luas dan meleyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran maupun kesigapan ekonomi dalam tukar menukar secara ekonomi. Peranan uang sebagai alat tukar menukar sangat dibenarkan namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan ini tidak dibenarkan jika sebagai riba al-Fazal. Oleh karena itu dalam perbankan syariah, uang sendiri tidak akan dapat menciptakan suatu apapun, dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dilarang adanya meminjamkan jika ada unsur eksploitasi didalamnya.

Ada kaitannya antara bank dengan uang dalam suatu bisnis sangat penting, namun dalam pelaksanaannya menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran maupun eksploitasi dari satu pihak ke pihak lainnya antara bank dengan nasabah dalam bank syariah tersebut. Kedudukan Bank Syariah ada hubungannya dengan para klien dimana adanya mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank konvensional pada umumnya ada mitra antara debitur dan kreditor. Sehubungan dengan adanya hubungan antara investor dan pelaku dalam menjalankan pekerjaannya, bank Syariah menggunakan berbagai Teknik dan investasi seperti kontrak mudharabah, disampung Bank Syariah memiliki prinsip bebas bunga untuk mitra usahanya. Dari hal itu soal pembayaran bunga kepada para depositor dan pembebanan tidak akan menimbulkan suatu bunga bagi nasabahnya.

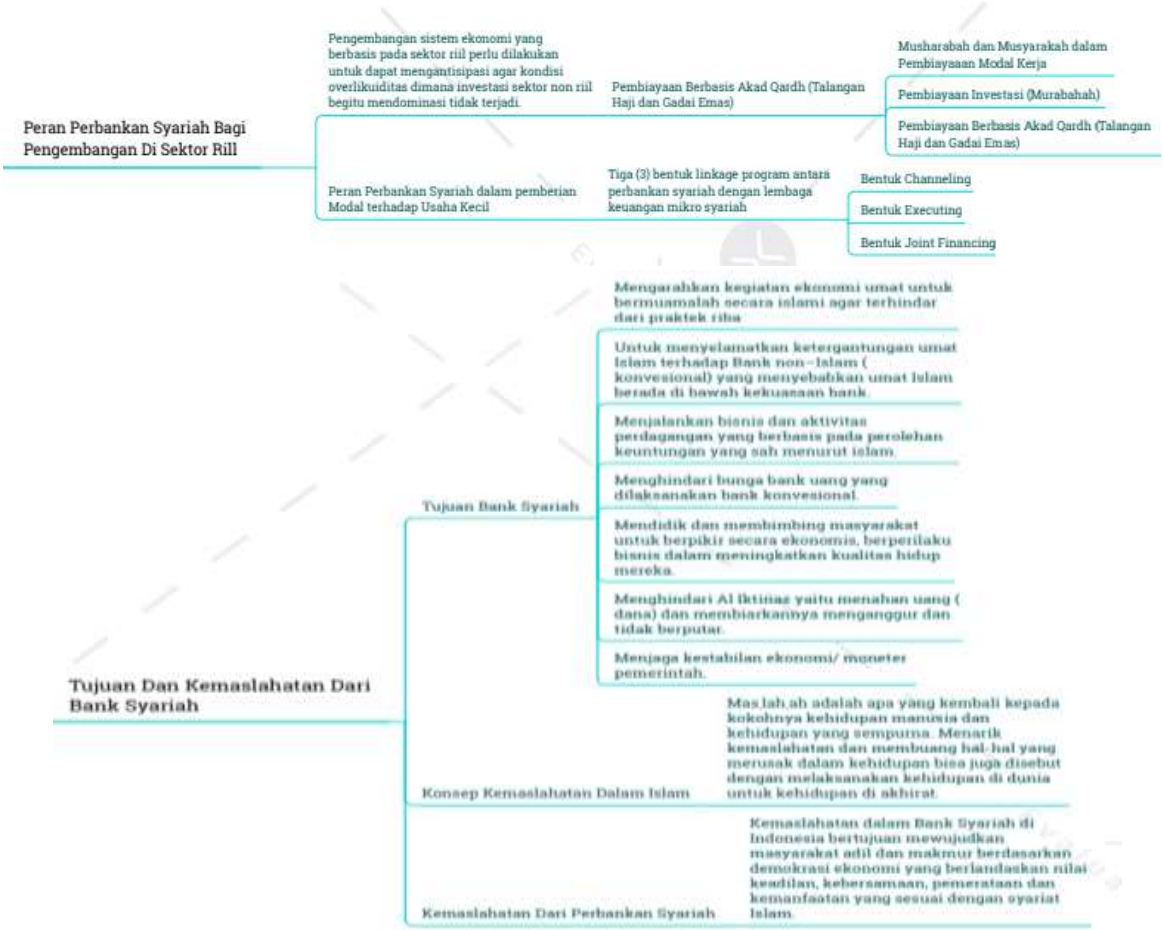

3.6. Sistem Moneter Islam dan Sistem Moneter Konvensional

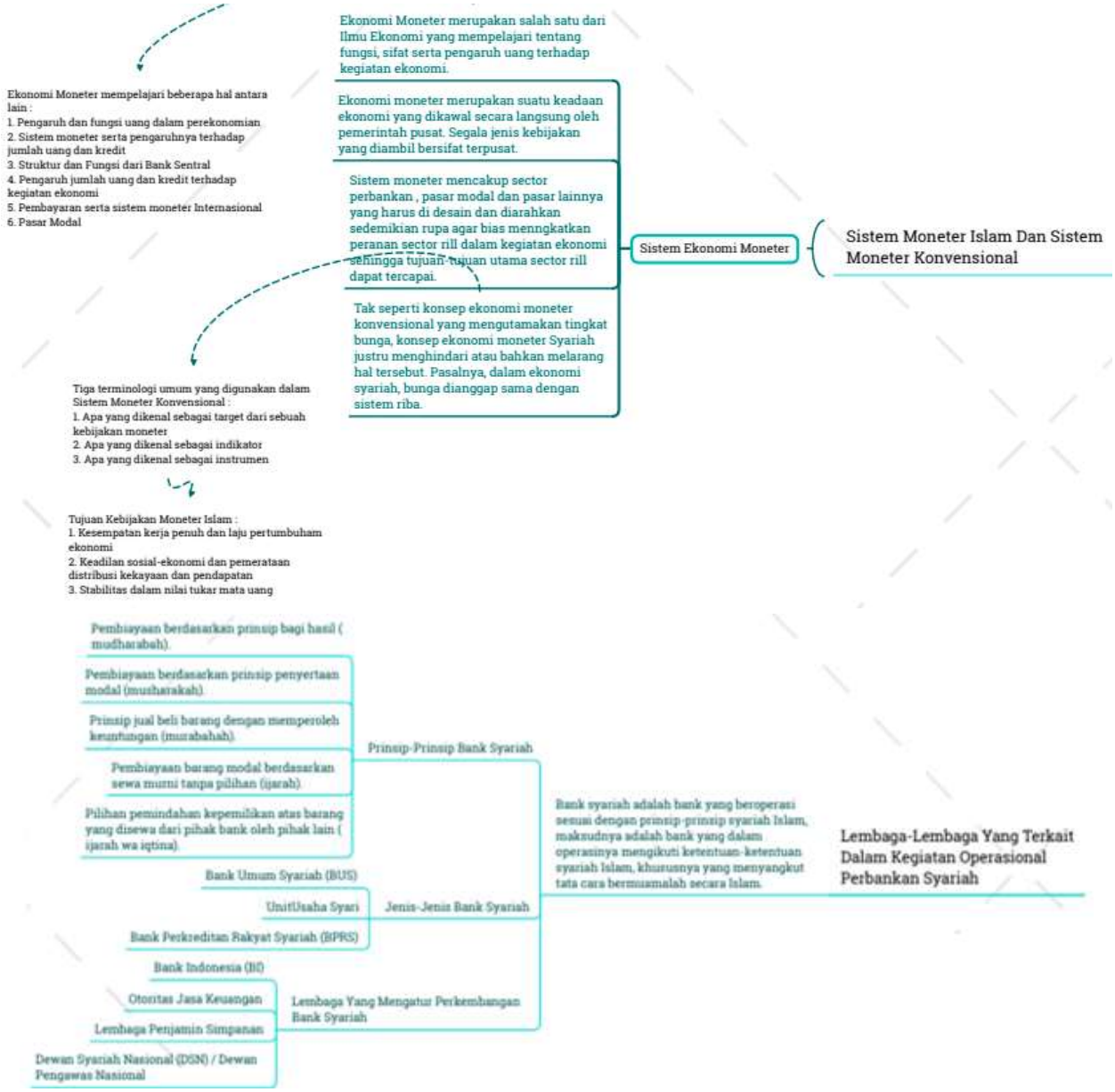

3.7. Konsep Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan

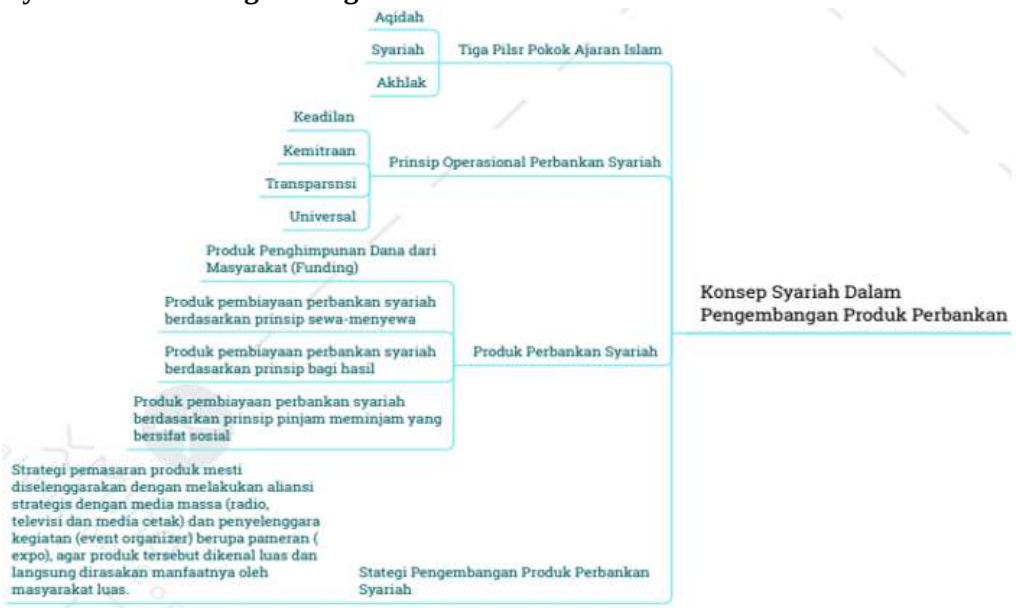

3.8. Laba Pada Bank Syariah

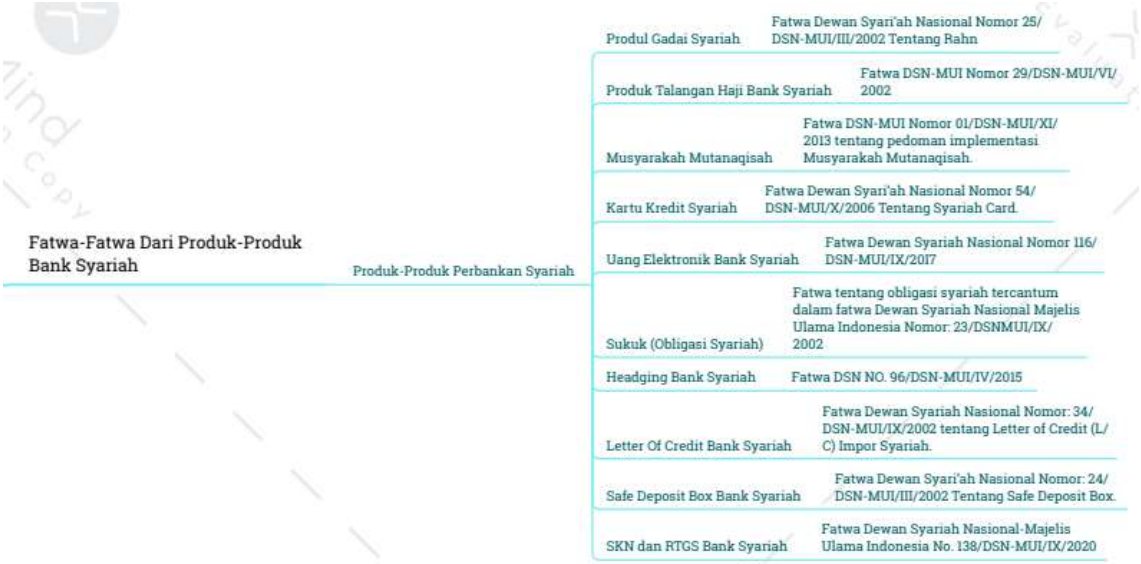

Laba dalam tingkatan Sintaksis, konsep laba ini memberikan aturan-aturan dimana interpretasi dunia nyata atau dampak dari perlakuan laba yang didasarkan dari prinsip atau premis yang terjadi. Ketentuan dan aturan yang dibuat harus logis dan konsisten berdasarkan premis dan konsep yang dikembangkan berdasarkan praktik-praktik yang telah terjadi. Dalam Bank Konvensional cenderung adanya penerimaan atau penggunaan konsep suatu interpretasi dalam dunia nyata. Sangat sulit dalam menerima kenyataan bahwa tidak adanya signifikansi diluar peranan terbatasnya logika struktur pengelolaan perbankan. Tidak adanya signifikansi tersebut adalah sebagai alasan dimana mengapa banyak para banker mengalami kesusahan dalam penangkapan konsep-konsep dari laba syariah itu sendiri, mereka selalu berusaha memberikan signifikansi interpretasi terhadap konsep-konsep yang tidak memiliki objek ataupun kehidupan nyata. Pemahaman konsep laba dalam syariah dalam tingkatan ini juga harus dipahami dengan memahami bagaimana operasionalisme dalam pengukuran laba dan bagaumana proses penghasilan laba. Efisiensi manajemen dalam perbankan dapat dilihat dari operasional bank secara keseluruhan. Pada tingkatan Sintaksis pula, laba syariah diturunkan dalam realitas dunia nyata dimana adanya pemenuhan realitas Amanah yang ditransformasikan pada skala kecil dalam internal suatu organisasi sedangkan dalam operasionalnya metafora Amanah tersebut diturunkan sebagai zakat atau realitas organisasi yang dimetaforakan sebagai zakat. Adanya transformasi pencapaian laba menjadi zakat didasarkan pada perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik dan alturistik. Dimana karakter egoistik menjelaskan bahwa perkenanan organisasi bank dalam pencarian laba akan semaksimal mungkin dalam pencapaian syariah. Sedangkan konsep altruistic menjelaskan bahwa bank memiliki kepedulian dalam bentuk zakat dan dilandasi oleh nilai-nilai transenden dan emansipatoris sehingga zakat adalah penghubung antara aktivitas manusia di duniawi dan ukhrowi.

Laba Syariah dalam tingkatan Semantik menurut Mujiawan et, al (2020) menjelaskan bahwa laba pada tingkatan ini memusatkan perhatian kepada hubungan antara fenomena-fenomena (objek atau peristiwa) tertentu dengan kondisi yang mewakiliki fenomena tersebut. Dalam pemberian makna interpretative pada laba, ekonomi konvensional telah menggunakan konsep-konsep perubahan dalam kesejahteraan serta pemaksimalan laba sebagai titik tolak. Pengukuran laba disini yaitu mengakui adanya perubahan kesejahteraan dan adanya pengarahan keberhasilan bank dalam pengelolaan keuntungannya. Perubahan kesejahteraan ini adalah penjabaran dari konsep pemeliharaan kekayaan atau biasa disebut konsep *capital maintenance* sedangkan usaha dalam pemaksimalan keuntungan adalah bentuk lain dari usaha pemaksimalan laba, dimana kedua konsep tersebut adalah interpretasi dari konsep laba syariah dalam bentuk alat ukur dan sebagai pengukur efisiensi. Secara laba syariah pada tingkatan ini sangat berkaitan dengan tujuan dari syariah itu sendiri dimana tujuan laba syariah secara idealism dibagi menjadi dua tingkatan yaitu ideal dan praktis. Menurut QS 2:30;6:165;3:109 dan 5:17) menjelaskan bahwa pada tataran ideal, tujuan laba syariah disesuaikan dengan peran manusia di muka bumi ini dan adanya hakikat pada pemilik segalanya. Oleh karena itu

sebaiknya tujuan ideal harus adanya pertanggungjawaban muamalah kepada Sang pemilik hakiki dari alam semesta ini yaitu Allah SWT. Dikarenakan sifat Allah SWT yang Maha Tahu dan Maha Melihat, tujuan bank syariah harus dipahami dan ditransformasikan kedalam bentuk pengalaman apa yang menjadi Syariah dan Sunnah-Nya. Karena itu laba Syariah harus berfungsi sebagai media pelaksanaan Zakat, karena Zakat adalah bentuk dari manifestasi kepatuhan seseorang hamba Islam atas perintah Allah SWT. Tujuan pada tataran praktis ini baru dapat diarahkan kepada upaya dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani sebagai umat Islam.

3.9. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Dunia

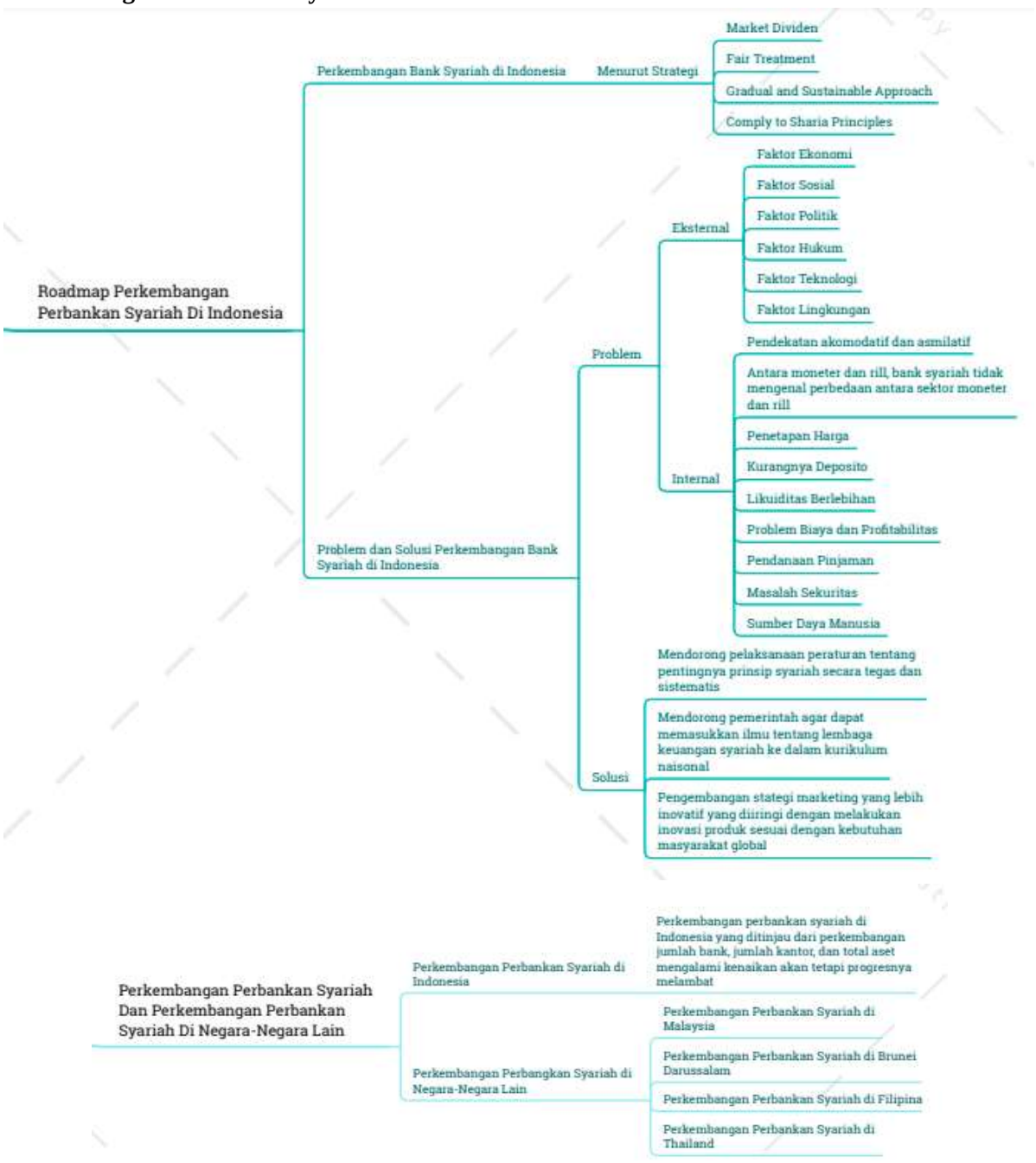

Perkembangan Perbankan Indonesia, konsep Syariah terus berkembang dan banyak digunakan dalam berbagai aspek, khususnya di sektor perbankan. Sejak diundangkannya undang-undang perbankan Syariah pada tahun 2008, perbankan Syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2022 terdapat 1.943 kantor bis, UUS 390 kantor, dan SRB 626 kantor. Dinamika fatwa DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa telah menghasilkan 140 fatwa prinsip keuangan dan perbankan syariah. Total aset keuangan Syariah mencapai Rp. 1.802, 82 triliun atau 9,89 persen dari total aset keuangan nasional. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penggabungan bank syariah BUMN

yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).Kebijakan penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat modal keuangan dan kebutuhan akomodasi UMKM. Pada tahun 2022, perbankan Syariah Indonesia masuk dalam 10 Besar dunia akibat kebijakan merger tersebut. OJK berhasil menyiapkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025 untuk mendorong pengembangan ekosistem Ekonomi dan keuangan Syariah dalam memfasilitasi pengembangan industri halal dan mewujudkan lembaga keuangan Syariah yang kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi. Kinerja industri keuangan lebih baik dibandingkan bank konvensional di tengah pandemi Covid-19, meski pangsa pasar perbankan Syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 6,52 persen. Indeks literasi masyarakat perbankan Syariah hanya 8,93 persen dibandingkan indeks literasi bank konvensional sebesar 37,72 persen.Pemerintah berkomitmen untuk mendorong lahirnya Pusat Kawasan Industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah terbesar di dunia. Sedangkan perkembangan perbankan syariah di dunia mengikuti peraturan dimasing-masing negara yang dibuat oleh pemerintah dan penganutnya.

4. KESIMPULAN

Filsafat ilmu syariah merupakan suatu cabang dalam perkembangan serta pemikiran filsafat dimana menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat dari ilmu syariah itu. Materi dasar yang dapat dipelajari adalah dasar-dasar filsafat, asumis serta implikasi dari suatu ilmu bai kalam, sosial maupun humaniora. Dalam filsafat ilmu, yang menjadi fokus perhatian adalah ilmu seni dimana ilmu yang objek material sebagai sasarannya adalah seni. Semua ilmu selalu berkenaan dengan filsafat ontology, epistemologi dan aksiologi. Dimana ontologi adalah apa yang kita cari kebenarannya, epistemologis adalah mekanisme atau proses untuk mencari kebenaran sedangkan aksiologis adalah manfaat apa yang diterima dari kita dari pencarian kebenaran tersebut. Secara epistomologis, filsafat ilmu syariah adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan pada teori pengetahuan dimana adanya hakikat mengenai pengetahuan, justifikasi, serta rasionalisasi keyakinan atas kebenaran. Jadi filsafat ilmu syariah selalu berusaha dalam penjelasan masalah-masalah mengenai pernyataan mengenai konsep apa dan bagaimana disebut ilmiah, bagaimana konsep tersebut juga dilahirkan, bagaimana ilmu syariah dapat menjelaskan serta memperkirakan dan memanfaatkan kebenaran mengenai fenomena secara alamiah dan meyakinkan. Bagaimana ilmuwan dan peneliti dapat memakai metode-metode ilmiah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan serta apa yang menjadi implikasi metode serta model-model ilmiah terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan hal ini sangat bermanfaat dalam dunia perbankan dimana adanya Bank dengan konsep Bank Syariah tidak merugikan bagi nasabahnya umat muslim dan muslimah secara riba atau keuntungan yang terlalu berlebih dibandingkan bank konvensional dikarenakan mengikuti syariat Islam yang harus dipatuhi oleh Hamba-Nya. Kebaharuan penelitian ini adalah pembahasan mendalam mengenai manfaat perkembangan ilmu syariah yang berdampak pada perbankan Indonesia dan dunia. Saran Penelitian selanjutnya adalah sebaiknya lebih menspesifikasikan penjelasan mengenai perkembangan perbankan syariah di dunia internasional secara mendalam, dan kaitannya dengan Indonesia sendiri.

5. REFERENSI

Hermawan, H. (2021). *Filsafat Ilmu Heris Hermawan. Pdf.*

Mondry, A. (2002). *Kiat Bisnis Dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Global Media.

Mulid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistomogis dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*.

Muljawan, D., dkk. (2020). *Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.*

Triyuwono, I. Dan Moh. A. (2001). *Akuntansi Syari'ah : Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunadi, A. (2022). *Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam*. Jakarta: JESI.